



## Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

[ahu.go.id](http://ahu.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum

### Aktivasi Akun Notaris

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat permohonan aktivasi akun notaris yang ditujukan kepada Direktur Jenderal AHU;
2. fotokopikeputusan pengangkatan atau perpindahan;
3. fotokopi Berita Acara Sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi;
4. contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah dan alamat kantor notaris; dan
5. foto copy tanda pemberitahuan penerimaan registrasi Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) melalui surat elektronik dari PPATK.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuka login akun pemohon pada laman [ahu.go.id](http://ahu.go.id);
2. Pemohon melakukan aktivasi pada akunnya dengan mengisi seluruh isian terkait langkah- langkah aktivasi;
3. Pemohon mengirim dokumen fisik ke Ditjen AHU;
4. Verifikasi dokumen fisik oleh Ditjen AHU untuk pengaktifan akun Notaris;
5. Pemohon menerima pemberitahuan aktivasi akun.

#### Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima lengkap oleh Subdit Notariat

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Pemberitahuan Aktivasi Akun Notaris



## Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

[ahu.go.id](http://ahu.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum

### **Pengaduan Layanan**

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email [cs@ahu.go.id](mailto:cs@ahu.go.id) dan call center 1500-105